



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 212 / Pid. B / 2010 / PN.KT.A

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **PAINO BUDI SUCAHYO Bin SAMIDI**; -----  
Tempat lahir : Menggala –Kota Agung; -----  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Juni 1988; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Pekon Parerejo Kec. Gadingrejo  
Kab. Pringsewu; -----  
A g a m a : Islam; -----  
  
Pekerjaan : Tani; -----  
Pendidikan : SLTP (Tamat); -----

----- Terdakwa ditahan Berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 12 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 01 September 2010 s/d 10 Oktober 2010 ; -----
3. Penahanan Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 06 Oktober s/d tanggal 25 Oktober 2010; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis penahanan Rutan Sejak tanggal 20 Oktober 2010 s/d tanggal 18 Nopember 2010.-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 19 Nopember 2010 s/d tanggal 17 Januari 2011;-----
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 18 Januari 2011 s/d 16 Februari 2011;-----

----- Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama 1). **Ino Susanti, S.H., M.H.**, 2). **M. Yuhendra, S.H.**, 3). **Prof. Dr. H. Sanusi Husin, S.H., M.H** selaku Advokat pada Kantor Hukum **INO SUSANTI, YUHENDRA & REKAN**, yang beralamat di Jl. Untung Suropati No. 21A, Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04 / Pid/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAGE  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PN.1gm/XI/2010 tertanggal 3 November 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 09 November 2010 dibawah register Nomor :  
45 / SK / 2010; -----

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;** -----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, tertanggal 20 Oktober  
2010 Nomor : 212/Pid.B/2010/PN.KTA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk  
memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 20 Oktober 2010 Nomor : 212/  
Pen.Pid/2010/PN.KTA tentang Penetapan Hari Sidang; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya; -----

----- Telah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan  
Negeri Kota Agung tertanggal 12 Januari 2011 No.Reg.Perk : PDM-17/KGUNG.1/  
Ep.2/10//2010, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :  
-----

1. Menyatakan Terdakwa **PAINO BUDI SUCAHYO Bin SAMIDI**  
terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak  
pidana **Mengedarkan Uang Palsu** sebagaimana diatur dan diancam  
dalam Pasal 245 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;  
-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAINO BUDI SUCAHYO**  
**Bin SAMIDI** dengan pidana penjara selama : 1 (*satu*) tahun dan 8  
(delapan) bulan, dikurangi masa penahanan terdakwa selama terdakwa  
berada didalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam  
tahanan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang palsu sejumlah 50 (lima puluh) lembar dengan masing-masing nominal  
pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk dimusnahkan; -

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
1.000,- (*seribu rupiah*) ; -----

----- Telah mendengar dan memperhatikan Nota Pembelaan/Pledooi Terdakwa dan  
Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya **memohon agar Majelis Hakim yang  
mengadili perkara ini untuk meringankan hukuman Terdakwa;** -----



Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula;  
----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :** -----

----- Bahwa terdaka PAINO BUDI SUCAHYO Bin SAMIDI pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010 di Desa Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, *dengan sengaja mengedarkan mata uang atau mata uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsukan, pada hal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu,* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula dari tawaran terdakwa kepada saksi Saryono untuk membeli uang palsu namun karena belum tertarik kemudian tawaran tersebut ditolaknya, hingga ketika tanaman jagungnya mengalami kerugian, saksi Saryono terpikirkan untuk berbisnis uang palsu. Selanjutnya saksi Saryono mengajak Mukhlis untuk menemui terdakwa untuk membeli uang palsu, oleh terdakwa kemudian mereka diajak ke daerah Serang, Banten yaitu di Hotel Abadi untuk menemui penghubung transaksi uang palsu;-----
- Bahwa sesaipainya di hotel Abadi, terdakwa kemudian juga menghubungi Mujiono (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk diajak ketemu di hotel tersebut. Selanjutnya setelah Mujiono datang, terdakwa menawarkan juga uang palsu kepada Mujiono, kemudian terdakwa menunjukan kepada Mujiono, saksi Saryono, dan Mukhlis contoh uang palsu pecahan Rp. 100.000,- yang ditawarkan. Karena berminat, kemudian mujiono, mukhlis, maupun saksi Saryono dijelaskan oleh terdakwa bahwa uang palsu tersebut dapat dibeli dengan cara 1 : 2 ( satu banding dua) yaitu membeli dengan uang sejumlah seratus ribu asli dan akan mendapatkan uang palsu sebanyak dua ratus ribu. Setelah disepakati, selanjutnya terdakwa menemui temannya selaku penghubung transaksi yaitu Pram (DPO) dan Kucir (DPO) yang meminta hanya salah satu pembeli yang akan diajak yang diwakili oleh



saksi Saryono untuk melakukan transaksi pembelian di tempat lain, sehingga Mujiono, terdakwa, dan Mukhlis kemudian pulang bersama-sama ke Lampung sedangkan saksi saryono mengikuti Pram dan Kucir untuk bertransaksi;-----

- Bahwa Mujiono yang berminat terhadap uang palsu telah menitipkan uang asli sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi saryono untuk keperluan membeli uang palsu sebanyak 100 lembar pecahan Rp. 100.000,- atau sejumlah nominal sepuluh juta uang palsu sedangkan saksi saryono yang mewakili melakukan transaksi diajak menuju ke daerah bandung, kemudian saksi Saryono diajak ke sebuah hotel yang tidak diketahuinya dan melakukan transaksi dimana saksi Saryono membeli uang palsu sebanyak 400 (empat ratus) lembar pecahan Rp. 100.000,- sejumlah nominal empat puluh juta uang palsu seharga Rp. 20.000.000,- termasuk dari uang titipan Mujiono;-----
- Bahwa setelah selesai melakukan transaksi, saksi saryono pulang ke lampung, sembari kemudian mampir menemui Mujiono di rumahnya untuk menyerahkan uang palsu titipannya sebanyak 100 lembar pecahan Rp. 100.000,- atau sejumlah sepuluh juta uang palsu;-----
- Bahwa kemudian terhadap uang palsu yang didapatnya, oleh saksi Saryono sempat diedarkan di warung dan SPBU namun selalu ditolak sehingga karena takut dan kesulitan mengedarkannya, saksi Saryono lalu menitipkan uang palsu sebanyak Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa untuk diedarkan. Dari uang palsu yang diterimanya tersebut, sebanyak Rp. 2.000.000,- dibakar oleh terdakwa karena kondisinya rusak kemudian saksi Saryono datang dan menyerahkan lagi uang palsu sebanyak Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa sehingga jumlah seluruhnya uang palsu yang diterima terdakwa dari saksi saryono adalah sebanyak Rp. 20.000.000,- dengan uang palsu yang masih utuh sebanyak Rp. 18.000.000,-, dari sisa uang palsu yang ada padanya, oleh terdakwa uang palsu sebanyak Rp. 6.000.000,- telah diedarkannya dimana hasilnya uang asli sebesar Rp. 1.500.000,- diserahkan kepada saksi Saryono, sedangkan sisanya uang palsu sebanyak Rp. 12.000.000,- telah dijual kepada Rudi (DPO) seharga Rp. 6.000.000,- yang mana dari uang asli sejumlah Rp. 6.000.000,- tersebut kemudian dibeli lagi uang palsu sebanyak Rp. 2.500.000,- dengan memperoleh 50 lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,-;
- Bahwa dari hasil pengembangan penyidikan terhadap saksi Saryono dan Mukhlis yang terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan, selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa berada dirumahnya didesa Adi jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, saksi Rasdin, saksi Bayu dan saksi Rizki melakukan penangkapan

terhadap terdakwa dan ditemukan dalam dompet milik terdakwa berupa uang sebanyak 50 (lima puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diketahui kemudian adalah uang palsu;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bank Indonesia Lampung terhadap barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp. 50.000,- tahun emisi 2005 yang telah dilakukan penyitaan dari terdakwa dengan rincian :-----

Nomor Seri	Jumlah/Lembar	Nilai Nominal
DAM458242	12	600.000
DAM458255	11	550.000
DAM458288	13	650.000
DAM458224	14	700.000
JUMLAH		2.500.000

Melalui surat Nomor 12/9/DPU/Bdl tanggal 23 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Irwan Zubir selaku Deputy Pimpinan, yang menyimpulkan seluruh uang kertas pecahan Rp. 50.000,- /TE 2005 adalah dikategorikan palsu;-----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP;**-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta menyatakan supaya pemeriksaan perkara dilanjutkan;----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi –saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan **dibawah sumpah** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I : MASHUROH Binti M. NUH. ;**-----

- Bahwa saksi mengerti, karena menjadi saksi sehubungan ada seseorang yang datang ke Toko emas saksi untuk membeli emas dengan menggunakan uang palsu;
- Bahwa benar saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang datang ke Toko emas milik saksi pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2010 sekira pukul 11.00 Wib; -----
- Bahwa toko emas saksi berada di Tegal Jaya Pasar Talang Padang Kab. Tanggamus;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain) membeli perhiasan emas 24 K (dua puluh empat karat) seberat 30 Kg yang



terdiri jenis gelang seberat 10 gram dan kalung seberat 20 gram seharga Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain) membayar perhiasan emas tersebut menggunakan uang pecahan nominal Rp. 100.000,-;--
- Bahwa saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain) datang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun dan saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi agak terburu-buru sehingga saksi merasa curiga;-----
- Bahwa saksi mencatat No. Pol Kendaraan yang dikendarai oleh saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain) yaitu BE-8120-UC;-----
- Bahwa untuk meyakinkan keaslian uang pembelian dari saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain), saksi melakukan pengecekan uang yang saksi terima ke Bank BRI Unit Talang Padang ;-----
- Bahwa dari hasil pengecekan tersebut, saksi diberitahu bahwa sebagian uang yang saksi terima dari saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah palsu sedangkan sisanya sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang asli;-----
- Bahwa selain saksi yang mengetahui saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain) datang membeli perhiasan ke toko emas milik saksi pada waktu itu adalah Supatmi dan Imam;-----
- Bahwa akibat kejadian yang saksi alami tersebut, saksi kemudian melaporkan ke Polsek Talang Padang;-----
- Bahwa akibat perbuatan saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain), saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mentahuyatakan tidak tidak ; -----

**Saksi II. RASDIN Bin SANANI.**-----

- Bahwa saksi telah menangkap saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain) karena telah mengedarkan Uang palsu;-----
- Bahwa pertama kali yang saksi tangkap adalah saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain);-----
- Bahwa pada waktu itu yang menjadi korbannya adalah saksi Mashuroh;-----
- Bahwa saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengedarkan uang palsu pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2010 sekitar jam 11.00 Wib di toko emas Tegal Jaya Pasar Talang padang milik Mashuroh;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara membeli perhiasan emas 24 K (dua puluh empat karat) seberat 30 gram di toko emas Tegal Jaya milik saksi korban Mashuroh di Pasar Talang Padang;-----
- Bahwa jenis perhiasan tersebut terdiri dari jenis gelang seberat 10 gram dan kalung seberat 20 gram seharga Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain) membeli perhiasan emas tersebut dengan menggunakan uang pecahan nominal Rp. 100.000,-;-----
- Bahwa saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain) membayar perhiasan tersebut dengan cara dicampur antara uang asli sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa untuk meyakinkan keaslian uang pembelian dari saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain), Mashuroh melakukan pengecekan uang yang di terima dari Terdakwa ke Bank BRI Unit Talang Padang ;-----
- Bahwa dari hasil pengecekan tersebut, Mashuroh diberitahu bahwa sebagian uang yang di terima dari terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah palsu sedangkan sisanya sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang asli;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Mashuroh kemudian melaporkan ke Polsek Talang Padang;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari korban, kemudian saksi dan anggota Polsek Talang Padang berdasarkan data identitas sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol BE 8120 UC yang dicatat oleh saksi korban Mashuroh yang diketahui pemiliknya adalah saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain) sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain);-----
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain) di ketemukan dalam jok sepeda motor milik saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut berupa uang sebanyak 10 sepuluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diketahui adalah uang palsu;-----
- Bahwa dari hasil pengembangan penyidikan, didapat keterangan bahwa uang palsu yang diedarkan saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain) diperoleh dari Saryono warga Lampung Tengah;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi bersama Kapolsek dan anggot Polsek Talang padang lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Saryono;-----
- Bahwa pada waktu itu Saryono dihubungi oleh saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang pura-pura berminat membeli uang palsu yang dimiliki Saryono dan mengajak bertemu di Rumah Makan Glompong Lampung Tengah;-----
- Bahwa pada saat dilokasi parkir Rumah Makan Glompong, Saryono datang bersana dengan Mukhlis untuk menemui terdakwa tetapi langsung dilakukan penangkapan;-----
- Bahwa pada waktu penangkapan Saryono dan Mukhlis didapati Mukhlis membawa uang palsu sebanyak 72 (tujuh puluh dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- atas sejumlah Rp. 7.200.000,- yang disimpan oleh Mukhlis di dalam kantong jaketnya dan telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti;---
- Bahwa menurut informasi dari Saryono, uang palsu yang dibelinya seluruhnya berjumlah 400 (empat ratus) lembar pecahan Nominal Rp. 100.000,- yang dibeli di Bandung, kemudian sebanyak 100 (seratus) lembar diberikan kepada saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain) karena merupakan hasil titipan pembelian dari saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara lain), sedangkan 300 (tiga ratus) lembar sisa uang palsu yang dimiliki Saryono telah diedarkan sebanyak 200 (dua ratus) lembar melalui Paino, sebanyak 28 lembar telah dibakar karena kondisinya rusak dan selebihnya sebanyak 72 (tujuh puluh dua) lembar;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Paino bersama rekan saksi yaitu Bayu dan Rizki;-----
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa Paino diketemukan dalam dompet milik Terdakwa Paino berupa uang sebanyak 50 (lima puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diketahui adalah uang palsu;-----
- Bahwa dari barang bukti berupa uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak total 132 Bahwa dari keterangan Saryono, kemudian dilakukan pengembangan penyidikan dengan mencari dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Paino warga Terbanggi Besar, Lampung Tengah;-----
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Paino pada tanggal 11 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 WIB saat berada di rumahnya di desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;-----
- Bahwa dari barang bukti berupa uang pecahan Rp. 50.000,- tahun emisi 2005 sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang disita, berdasarkan hasil pemeriksaan



Bank Indonesia melalui surat Nomor 12/9/DPU/Bdl tanggal 23 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Irwan Zubir selaku Deputy Pimpinan, yang menyimpulkan seluruh uang kertas pecahan Rp. 50.000,-/ TE 2005 tersebut adalah dikategorikan palsu;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

**Saksi III. SARYONO Bin KUSNAN.**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa PAINO;-----
- Bahwa saksi bersama Mukhlis telah melakukan peredaran uang palsu di lokasi parkir Rumah Makan Glompong di Bandar Jaya Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2010 sekira pukul 11.00 WIB;-----
- Bahwa saksi dapat memiliki uang palsu tersebut bermula dari tawaran terdakwa Paino kepada saksi untuk membeli uang palsu namun karena berminat lalu saksi menghubungi lagi terdakwa Paino untuk berbisnis uang palsu. Setelah itu saksi mengajak Mukhlis untuk menemui terdakwa Paino guna membeli uang palsu, oleh terdakwa Paino kemudian saksi diajak kedaerah Serang, Banten yaitu di hotel Abdi untuk menemui penghubung transaksi uang palsu;-----
- Bahwa di hotel tersebut, terdakwa paino juga menghubungi saksi Mujiono untuk diajak bertemu dihotel tersebut, selanjutnya setelah saksi Mujiono datang, oleh terdakwa Paino, saksi, Mukhlis dan saksi Mujiono sama-sama ditawarkan untuk membeli uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan diperlihatkan contoh uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut;-----
- Bahwa karena berniat kemudian saksi, Mukhlis dan saksi Mujiono dijelaskan oleh terdakwa bahwa uang palsu tersebut dapat dibeli dengan cara 1 : 2 yaitu membeli dengan uang sejumlah seratus ribu asli dan akan mendapatkan uang palsu sebanyak dua ratus ribu rupiah. Setelah disepakati, selanjutnya terdakwa menghubungi temannya selaku penghubung transaksi yaitu Param (DPO) dan kucir (DPO) yang datang untuk mengajak salah satu pembeli yang diwakili saksi untuk melakukan transaksi pembelian karena ketentuan yang diminta bahwa hanya satu orang yang ikut melakukan transaksi, sehingga Mukhlis, Mujiono dan terdakwa kemudian pulang bersama-sama ke Lampung sedangkan saksi mengikuti Pram dan Kucir untuk bertransaksi yaitu diajak kesebuah hotel yang tidak diketahuinya di daerah Bandung dan melakukan transaksi dimana saksi membeli uang palsu sebanyak 400 (empat ratus) lembar pecahan



Rp. 100.000,- sejumlah nominal empat puluh juta uang palsu seharga Rp.

20.000.000,- uang asli;-----

- Bahwa saksi membeli dan mengedarkan uang palsu karena usaha saksi macet;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi menitipkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-;-----
- Bahwa untuk menukarkan uang palsu tersebut saksi berangkat bersama Terdakwa Paino dan saksi Mujiono;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi dan terdakwa menukarkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang asli dengan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) uang palsu dengan Kucir;-----
- Bahwa uang palsu sebesar 10 juta rupiah oleh Mukhlis diserahkan kepada saksi Mujiono;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Paino sudah 6 (enam) bulan tetapi saksi tidak satu kampung dengan terdakwa Paino;-----
- Bahwa awalnya Paino yang ke Rumah saksi dan saksi merasa ketipu;-----
- Bahwa pada waktu itu Paino tidak ikut beli uang palsu, Paino hanya sebagai Sales saja;-----
- Bahwa pada waktu menukar uang tersebut saksi sudah tahu uang tersebut palsu;
- Bahwa yang menawarkan uang palsu tersebut adalah Paino;-----
- Bahwa saksi sangat menyesal sekali dengan kejadian ini;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengahdirkan satu orang saksi Mahkota dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : **Saksi Mahkota MUJIONO.** -----

- Bahwa saksi mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara beli emas dengan memakai uang palsu;-----
- Bahwa saksi mengedarkan uang palsu tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2010 sekira pukul 11.00 Wib di toko emas Tegal jaya Pasar talang Padang milik saksi Mashuroh;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi membeli perhiasan emas 24 K (dua puluh empat karat) seberat 30 Kg yang terdiri jenis gelang seberat 10 gram dan kalung seberat 20 gram seharga Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang di bayar dengan menggunakan uang pecahan nominal Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dicampur



ribu rupiah);-----

- Bahwa saksi mendapatkan uang uang palsu tersebut dari Saryono, warga Lampung Tengah yang dibeli oleh Saryono di daerah Bandung;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2010 sekira pukul 11.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saryono yang dihubungi oleh saksi yang berpura-pura berminat membeli uang palsu yang dimiliki Saryono dan mengajak bertemu di rumah makan Glompong, Lampung Tengah. Selanjutnya pada saat di lokasi parkir rumah makan lompong, Saryono yang datang bersama dengan Mukhlis langsung dilakukan penangkapan dan didapati pada diri Mukhlis membawa uang palsu sebanyak 72 (tujuh puluh dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- atau sejumlah Rp. 7.200.000,- yang ditemukan disimpan Mukhlis di dalam Kantong jaketnya;-----
- Bahwa saksi tidak menginap di Hotel Abadi;-----
- Bahwa saksi menitipkan uang kepada Terdakwa Paino sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Paino sudah 6 (enam) bulan;-----
- Bahwa saksi pulang ke Lampung bersama terdakwa Paino dan Mukhlis;-----
- Bahwa mengenai barang bukti berupa emas tersebut saksi jual kembali dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut saksi titipkan kepada orang Jambi;-
- Bahwa uang tersebut sudah habis;-----
- Bahwa uang tersebut tidak jadi saksi berikan kepada orang tua saksi;-----
- Bahwa saksi sangat menyesal dengan kejadian ini;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang saksi ahli dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

**Saksi Ahli . MUHAMAD IMRON HIB Bin HASAN BASRI.**-----

- Bahwa dalam perkara ini saksi mengerti, karena menjadi ahli dalam perkara tindak pidana peredaran uang palsu ;-----
- Bahwa saksi bekerja di Bank Indonesia ;-----
- Bahwa benar saksi telah melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap uang palsu tersebut;-----
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap uang yang diduga palsu tersebut dan memang banyak perbedaanya;-----



- Bahwa perbedaan dengan uang asli yang dicetak oleh Bank Indonesia jelas terlihat dari Segi warna yang sangat cerah, tulisan nominalnya timbul, jika diterawang ada gambar bayangan timbul dan dapat terlihat dengan jelas, nomor serinya jika disinari ultra violet maka nomor seri tersebut akan berubah warna dan jika diraba akan terlihat terasa kasar;-----
- Bahwa ciri-ciri uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 50.000,- tahun emisi 2005 yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk bagian depan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :-----
- Bahwa uang terbuat dari serat kapas yang tidak memendar dibawah sinar ultraviolet;-----
- Warna uang terang dan tegas;-----
- Ukuran uang ditetapkan sesuai dengan pecahan uang rupiah;-----
- Cetak dalam Intaglio angka nominal tulisan “BANK INDONESIA” dan “LIMA PULUH RIBU RUPIAH”, gambar pahlawan serta gambar burung garuda terasa kasar apabila diraba;-----
- Gambar saling isi “Rektoverso” logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawangkan cahaya;-----
- Gambar tersembunyi “latent image” berupa tulisan BI yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;-----
- Tanda air “watermark” dan “electrotype” tanda air berupa gambar pahlawan nasional “I Gusti Ngurah Rai” dan electrotype berupa logo BI dan ornament daerah Bali akan terlihat bagi tunanetra dengan cara diraba;-----
- Tinta tampak invisible ink gambar ornament Bali yang akan memendar hijau kekuningan dibawah sinar ultraviolet;-----
- Mikrotex “Microtext tulisan BI” yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar;-----
- Tinta berubah warna Optically Variable Ink (OVI) logo BI dalam bidang segi empat yang akan berubah warna dari megenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;-----

Sedangkan untuk ciri-ciri bagian belakangnya adalah :-----

- Tinta tidak tampak “Invisib Le Ink” gambar siluet penari Bali yang akan memendar hijau kekuningan dibawah sinar Ultraviolet;-----
- Minitext “Minitext” teks ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar berupa angka Rp. 50.000,- yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks yang berbeda;-----



- Gambar saling isi “recto verso” logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;-----
  - Nomor seri yang tidak simetris “Asymmetrical” serial number 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang akan memendar hijau dan oranye dibawah sinar ultraviolet;-----
  - Tinta tidak tampak “Invisible Ink” angka nominal 50.000 dalam kotak persegi panjang yang akan memendar hijau kekuningan dibawah sinar ultraviolet;-----
  - Benang pengaman “security thread” berbentuk anyaman yang memuat tulisan BI50000 berulang-ulang serta akan berubah warna dari magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;-----
  - Cetak dalam “Intaglio angka nominal tulisan Bank Indonesia “dan “ LIMA PULUH RIBU RUPIAH” serta gambar utama terasa kasar apabila diraba.-----
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan / Pengujian barang bukti Bank Indonesia Bandar Lampung berdasarkan Nomor : B/211/VII/2010 Reskrim tanggal 10 Agustus 2010 berupa uang pecahan nominal Rp. 50.000,- sebanyak 50 lembar yang disita dari Terdakwa PAINO adalah tidak terdapat ciri-ciri sebagaimana uang pecahan Rp. 50.000,- emisi 2005 yang asli yang dikeluarkan Bank Indonesia;-----
  - Bahwa uang yang diduga palsu tersebut ada beberapa yang mempunyai nomor seri yang sama dan setelah dilakukan pemeriksaan uang tersebut adalah uang palsu karena tidak ada nomor seri uang asli yang sama setiap lembarnya;-----
  - Bahwa dengan adanya peredaran uang palsu maka Negara sangat dirugikan yaitu mengakibatkan banyak uang yang beredar di masyarakat dan mengurangi kepercayaan Negara lain jika mata uang Negara Indonesia bisa dipalsukan dan beredar dimasyarakat;-----
  - Bahwa barang bukti berupa uang pecahan nominal Rp. 50.000,- sebanyak 50 (lima puluh) lembar tersebut adalah palsu;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----
- Menimbang, di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Terdakwa **PAINO BUDI SUCAHYO Bin SAMIDI**-----
- Bahwa Terdakwa mengenal Mujiono, Saryono dan Mukhlis;-----
  - Bahwa terdakwa telah mengajak Saryono dan Mukhlis untuk berbisnis membeli uang kertas palsu, kemudian karena berminat saksi Saryono dan



Mukhlis dibawa oleh terdakwa ke daerah Serang, Banten yaitu di hotel Abadi untuk menemui penghubung transaksi uang palsu;-----

- Bahwa di Hotel Abadi, Terdakwa kemudian juga menghubungi Mujiono untuk diajak bertemu di hotel tersebut. selanjutnya setelah saksi Mujiono datang, oleh Terdakwa, Saryono, Mukhlis dan saksi Mujiono sama-sama ditawarkan untuk membeli uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan diperlihatkan contoh uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut;-----
- Bahwa karena berniat kemudian Saryono, Mukhlis dan saksi Mujiono dijelaskan oleh terdakwa bahwa uang palsu tersebut dapat dibeli dengan cara 1 : 2 yaitu membeli dengan uang sejumlah seratus ribu asli dan akan mendapatkan uang palsu sebanyak dua ratus ribu rupiah. Setelah disepakati, selanjutnya terdakwa menghubungi temannya selaku penghubung transaksi yaitu Param (DPO) dan kucir (DPO) yang datang untuk mengajak salah satu pembeli yang diwakili saksi Saryono untuk melakukan transaksi pembelian karena ketentuan yang diminta bahwa hanya satu orang yang ikut melakukan transaksi, sehingga Mukhlis, Mujiono dan Terdakwa kemudian pulang bersama-sama ke Lampung sedangkan saksi Saryono mengikuti Pram dan Kucir untuk bertransaksi yaitu diajak kesebuah hotel yang tidak diketahuinya di daerah Bandung dan melakukan transaksi dimana saksi Saryono membeli uang palsu sebanyak 400 (empat ratus) lembar pecahan Rp. 100.000,- sejumlah nominal empat puluh juta uang palsu seharga Rp. 20.000.000,- uang asli;-----
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan saksi Saryono menukarkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang asli dengan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) uang palsu dengan Kucir;-----
- Bahwa benar yang menawarkan uang palsu tersebut adalah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali dengan kejadian ini;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- Uang palsu sejumlah 50 (lima puluh) lembar dengan masing-masing nominal pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----



Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut keterangan saksi Mashuroh, pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2010 sekira pukul 11.00 Wib di toko emas saksi yang berada di Pasar Talang Padang Kab. Tanggamus di toko emas milik saksi Mashuroh ada seseorang yang telah mengedarkan uang palsu yang diketahui adalah bernama saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli perhiasan emas 24 K (dua puluh empat karat) seberat 30 Kg yang terdiri jenis gelang seberat 10 gram dan kalung seberat 20 gram seharga Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan uang pecahan nominal Rp. 100.000,-;-----
- Bahwa saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun dan terdakwa pergi agak terburu-buru sehingga saksi Mashuroh merasa curiga dan langsung mencatat No. Pol Kendaraan yang dikendarai oleh saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu BE-8120-UC;-----
- Bahwa untuk meyakinkan keaslian uang pembelian dari saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Mashuroh melakukan pengecekan uang yang saksi korban terima ke Bank BRI Unit Talang Padang yang mana dari hasil pengecekan tersebut, saksi korban diberitahu bahwa sebagian uang yang saksi korban terima dari saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah palsu sedangkan sisanya sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang asli;-----
- Bahwa akibat kejadian yang saksi korban alami tersebut, saksi korban kemudian melaporkan ke Polsek Talang Padang;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa saksi Rasdin telah menangkap saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena telah mengedarkan Uang palsu dan yang pertama kali saksi tangkap adalah saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);-
- Bahwa setelah saksi Rasdin mendapatkan laporan dari korban, kemudian saksi Rasdin dan anggota Polsek Talang Padang berdasarkan data identitas sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol BE 8120 UC yang dicatat oleh saksi Mashuroh yang diketahui pemiliknya adalah saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan dari



- penangkapan terhadap saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di ketemuan dalam jok sepeda motor milik terdakwa tersebut berupa uang sebanyak (10 sepuluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diketahui adalah uang palsu;-----
- Bahwa benar dari hasil pengembangan penyidikan, didapat keterangan bahwa uang palsu yang diedarkan saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diperoleh dari saksi Saryono warga Lampung Tengah;-----
  - Bahwa benar selanjutnya saksi Rasdin bersama Kapolsek dan anggota Polsek Talang Padang lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Saryono;-----
  - Bahwa benar pada waktu itu saksi Saryono dihubungi oleh saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang pura-pura berminat membeli uang palsu yang dimiliki saksi Saryono dan mengajak bertemu di Rumah Makan Glompong Lampung Tengah;-----
  - Bahwa pada saat dilokasi parkir Rumah Makan Glompong, saksi Saryono datang bersama dengan Mukhlis untuk menemui saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetapi langsung dilakukan penangkapan;-----
  - Bahwa uang palsu yang dibeli seluruhnya berjumlah 400 (empat ratus) lembar pecahan Nominal Rp. 100.000,- yang dibeli di Bandung, kemudian sebanyak 100 (seratus) lembar diberikan kepada saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena merupakan hasil titipan pembelian dari saksi Mujiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sedangkan 300 (tiga ratus) lembar sisa uang palsu yang dimiliki saksi Saryono telah diedarkan sebanyak 200 (dua ratus) lembar melalui Terdakwa Paino, sebanyak 28 lembar telah dibakar karena kondisinya rusak dan selebihnya sebanyak 72 (tujuh puluh dua) lembar;-----
  - Bahwa benar dari keterangan saksi Saryono, kemudian dilakukan pengembangan penyidikan dengan mencari dan melakukan penangkapan terhadap Paino warga Terbanggi Besar, Lampung Tengah;-----
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Paino pada tanggal 11 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 WIB saat berada di rumahnya di desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;-----
  - Bahwa benar pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa Paino diketemukan dalam dompet milik Terdakwa Paino berupa uang sebanyak 50 (lima puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diketahui adalah uang palsu dan disita menjadi barang bukti;----



- Bahwa Terdakwa telah menerima titipan uang kertas palsu dari saksi Saryono sebanyak 200 lembar pecahan Rp. 100.000,- yang mana sebanyak Rp. 6.000.000,- telah diedarkan Terdakwa dimana hasilnya uang asli sebesar Rp. 1.500.000,- diserahkan kepada Saryono, sedangkan sisanya uang palsu sebanyak Rp. 12.000.000,- telah dijual kepada Rudi (DPO) seharga Rp. 6.000.000,- yang mana dari uang asli sejumlah Rp. 6.000.000,- tersebut kemudian dibelikan lagi uang palsu sebanyak Rp. 2.500.000,- dengan memperoleh 50 lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,-;

- Bahwa telah nyata diketahui dan disadari Terdakwa bila uang yang diterima dari Saryono dan diedarkannya tersebut adalah uang kertas palsu yang diperoleh Saryono dengan cara membeli di daerah Bandung dan oleh Terdakwa diedarkan seolah-olah alat pembayaran yang asli;
- Bahwa benar dari barang bukti berupa uang kertas sebanyak 50 (lima puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lembar yang disita, berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat Nomor 12/8/DPU/Bdl tanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh I Made Sudirta Deputy Pimpinan, yang menyimpulkan seluruh uang kertas pecahan Rp. 50.000,-/ TE 2005 tersebut dikategorikan palsu;
- Bahwa perbedaan dengan uang asli yang dicetak oleh Bank Indonesia jelas terlihat dari Segi warna yang sangat cerah, tulisan nominalnya timbul, jika diterawang ada gambar bayangan timbul dan dapat terlihat dengan jelas, nomor serinya jika disinari ultra violet maka nomor seri tersebut akan berubah warna dan jika diraba terasa kasar;
- Bahwa ciri-ciri uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 50.000,- tahun emisi 2005 yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk bagian depan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
  - Bahwa uang terbuat dari serat kapas yang tidak memendar dibawah sinar ultraviolet;
  - Warna uang terang dan tegas;
  - Ukuran uang ditetapkan sesuai dengan pecahan uang rupiah;
  - Cetak dalam Intaglio angka nominal tulisan "BANK INDONESIA" dan "LIMA PULUH RIBU RUPIAH", gambar pahlawan serta gambar burung garuda terasa kasar apabila diraba;



- Gambar saling isi “Rektoverso” logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawangkan cahaya;-----
- Gambar tersembunyi “latent image” berupa tulisan BI yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;-----
- Tanda air “watermark” dan “electrotype” tanda air berupa gambar pahlawan nasional “I Gusti Ngurah Rai” dan electrotype berupa logo BI dan ornament daerah Bali akan terlihat bagi tunanetra dengan cara diraba;-----
- Tinta tampak invisible ink gambar ornament Bali yang akan memendar hijau kekuningan dibawah sinar ultraviolet;-----
- Mikrotres “Microtext tulisan BI” yang hanya dapat dibaca dengan batuan kaca pembesar;-----
- Tinta berubah warna Optically Variable Ink (OVI) logo BI dalam bidang segi empat yang akan berubah warna dari megenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;-----

Sedangkan untuk ciri-ciri bagian belakangnya adalah :-----

- Tinta tidak tampak “Invisib Le Ink” gambar siluet penari Bali yang akan memendar hijau kekuningan dibawah sinar Ultraviolet;-----
- Minitext “Minitext” teks ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar berupa angka Rp. 50.000,- yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks yang berbeda;-----
- Gambar saling isi “rectoverso” logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawangkan kearah cahaya;-----
- Nomor seri yang tidak simetris”Asymtetrical” serial number 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang akan memendar hijau dan oranye dibawah sinar ultraviolet;-----
- Tinta tidak tampak “Invisible Ink” angka nominal 50.000 dalam kotak persegi panjang yang akan memendar hijau kekuningan dibawah sinar ultraviolet;-----
- Benang pengaman “security theread” berbentuk anyaman yang memuat tulisan BI50000 berulang-ulang serta akan berubah warna dari magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;-----
- Cetak dalam “Intaglio angka nominal tulisan Bank Indonesia “dan “ LIMA PULUH RIBU RUPIAH” serta gambar utama terasa kasar apabila diraba.-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan / Pengujian barang bukti Bank Indonesia Bandar Lampung berdasarkan Nomor : B/211/VII/2010 Reskrim tanggal 10 Agustus 2010 berupa uang pecahan nominal Rp. 50.000,- sebanyak 50 lembar yang disita dari Terdakwa Paino adalah tidak terdapat ciri-ciri sebagaimana

uang pecahan Rp. 50.000,- emisi 2005 yang asli yang dikeluarkan Bank Indonesia;-----

- Bahwa uang yang diduga palsu tersebut ada beberapa yang mempunyai nomor seri yang sama dan setelah dilakukan pemeriksaan uang tersebut adalah uang palsu karena tidak ada nomor seri uang asli yang sama setiap lembarnya;-----

----- Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu: **Pasal 245 KUHP**; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa maka haruslah terpenuhi semua unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Pasal 245 KUHPidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa; -----
2. Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau mata uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsukan, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian;-----
3. Dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;-----

**Ad. 1 Unsur Barang siapa;** -----



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah **Terdakwa PAINO BUDI SUCAHYO Bin SAMIDI**, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan ; -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini **telah terpenuhi** ; -

**Ad.2 Unsur Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau mata uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsukan, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian;** -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan uang palsu adalah uang tiruan yang dibuat seolah-olah tidak palsu yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam pecahan tertentu.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana diperoleh baik dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa PAINO di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Talang Padang dan ditemukan dalam dompet milik terdakwa berupa uang sebanyak 50 (lima puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disita sebagai barang bukti dan diketahui kemudian adalah uang kertas palsu;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- bermula dari tawaran Terdakwa kepada saksi Mujiono, saksi Saryono dan Mukhlis untuk membeli uang kertas palsu saat berada di hotel Abadi di Serang;



Menimbang, bahwa benar menurut keterangan saksi Ahli Muhammad Imron Bin Hasan Basri bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap uang yang diduga palsu yang telah di sita oleh Poslek Talang Padang dari Terdakwa adalah tidak terdapat ciri-ciri sebagaimana uang pecahan Rp. 50.000,- emisi 2005 yang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Sehingga barang bukti berupa uang kertas sebanyak 50 (lima puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lembar yang disita, berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat Nomor 12/8/DPU/Bdl tanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh I Made Sudirta Deputi Pimpinan, yang menyimpulkan seluruh uang kertas pecahan Rp. 50.000,-/ TE 2005 tersebut dikategorikan palsu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;-----

**Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak di palsu; -----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana diperoleh baik dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar terdakwa telah menerima titipan uang kertas palsu dari saryono sebanyak 200 lembar pecahan Rp. 100.000,- yang mana sebanyak Rp. 6.000.000,- telah diedarkan terdakwa dimana hasilnya uang asli sebesar Rp. 1.500.000,- diserahkan kepada Saryono, sedangkan sisanya uang palsu sebanyak Rp. 12.000.000,- telah dijual kepada Rudi (DPO) seharga Rp. 6.000.000,- yang mana dari uang asli sejumlah Rp. 6.000.000,- tersebut kemudian dibeli lagi uang palsu sebanyak Rp. 2.500.000,- dengan memperoleh 50 lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,-, padahal telah nyata diketahui dan disadari terdakwa bila uang yang diterima dari Saryono dan diedarkannya tersebut adalah uang kertas palsu yang diperoleh Saryono dengan cara membeli di daerah Bandung dan oleh Terdakwa diedarkan seolah-olah alat pembayaran yang asli;-----

----- Menimbang, bahwa benar menurut keterangan saksi Ahli Muhammad Imron Bin Hasan Basri bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap uang yang diduga palsu yang telah di sita oleh Poslek Talang Padang dari Terdakwa adalah tidak terdapat ciri-ciri sebagaimana uang pecahan Rp. 50.000,- emisi 2005 yang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Sehingga barang bukti berupa uang kertas sebanyak 50 (lima puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp.



2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lembar yang disita, berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat Nomor 12/8/DPU/Bdl tanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh I Made Sudirta Deputy Pimpinan, yang menyimpulkan seluruh uang kertas pecahan Rp. 50.000,-/ TE 2005 tersebut dikategorikan palsu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas, **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 245 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja mengedarkan uang kertas seperti uang kertas yang asli dan tidak ditiruyang pada waktu diterima olehnya diketahui dipalsukan*”; -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan pemidanaan (strafbaar) dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena perbuatan terdakwa telah mengajak / menawarkan Saryono dan Muklis untuk berbisnis membeli uang palsu dan kemudian karena mereka berminat mengajaknya ke Serang, banten yaitu hotel Abadi untuk menemui penghubung transaksi uang palsu, sehingga peran terdakwa adalah sebagai sales dan penghubung antara penjual dan pembeli uang palsu adalah merupakan yang memberatkan pemidanaan terhadap diri terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHPidana Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHPidana, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHPidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:-----

- Uang palsu sejumlah 50 (lima puluh) lembar dengan masing-masing nominal pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk dimusnahkan;

----- Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas setatusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terganggunya perekonomian Negara dengan banyaknya uang palsu yang beredar di masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap uang yang dikeluarkan oleh Negara;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 245 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan



### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PAINO BUDI SUCAHYO Bin SAMIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja mengedarkan uang kertas seperti uang kertas yang asli dan tidak ditiruyang pada waktu diterima olehnya diketahui dipalsukan**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PAINO BUDI SUCAHYO Bin SAMIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
  - Uang palsu sejumlah 50 (lima puluh) lembar dengan masing-masing nominal pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk dimusnahkan; -
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini **Rabu** tanggal **2 Februari 2011** oleh kami **RISWAN HERAFIANSYAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANANG UTARYO, SH.** dan **WINI NOVIARINI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **SUERMA**. Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **EKO YULIANTO, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang serta dihadiri pula oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. DANANG UTARYO, SH.**

**RISWAN HERAFIANSYAH, SH..**



2. WINI NOVIARINI, SH.

PANITERA PENGANTI,

SUERMA.